



GUBERNUR JAWA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 002.6/Kep.78-BKD/2023
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAERAH KEPADA DAERAH KABUPATEN/KOTA
PELAKSANA PENURUNAN PREVALENSI ANGKA *STUNTING*
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi kepada Daerah Kabupaten/kota yang melaksanakan percepatan penurunan stunting secara holistik, integratif, dan berkualitas, diselenggarakan penilaian Survei Gizi Nasional kepada Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, terpilih Daerah Kabupaten/Kota yang terbukti telah berkontribusi terhadap penurunan angka prevalensi *stunting* sehingga perlu diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Pemberian Penghargaan Daerah Kepada Daerah Kabupaten/Kota Pelaksana Penurunan Prevalensi Angka *Stunting* di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghargaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 197);
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2022);
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 002.05/Kep.291-BKD/2021, tanggal 2 Juni 2021 tentang Tim Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan penghargaan kepada Daerah Kabupaten/Kota yang berkontribusi dengan penurunan prevalensi angka *stunting* di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan dalam bentuk piagam.
- KETIGA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023.



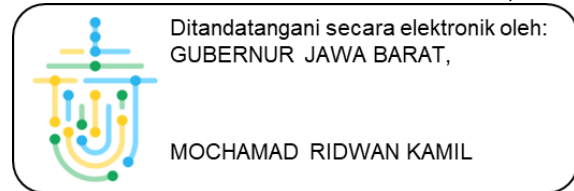
5E7611E821

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5E7611E821>

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Februari 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,



5E7611E821

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5E7611E821>

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 002.6/Kep.78-BKD/2023
TANGGAL : 14 Februari 2023
TENTANG : PEMBERIAN PENGHARGAAN DAERAH
KEPADA DAERAH KABUPATEN/KOTA
PELAKSANA PENURUNAN PREVALENSI
ANGKA STUNTING DI DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT TAHUN 2022.

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN

I. Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah penurunan prevalensi lebih dari 10% (sepuluh persen)

NO	Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Prevalensi <i>Stunting</i>	Peringkat
1	Daerah Kota Cirebon	17% (turun sebesar 13,6%)	I
2	Daerah Kabupaten Cianjur	13,6% (turun sebesar 20,1%)	II
3	Daerah Kabupaten Garut	23,6% (turun sebesar 11,6%)	III

II. Daerah Kabupaten/Kota dengan Jumlah Prevalensi *Stunting* 14% (empat belas persen) atau lebih rendah

NO	Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Prevalensi <i>Stunting</i>	Peringkat
1	Daerah Kota Bekasi	6,0 % (turun sebesar 7,8%)	I
2	Daerah Kota Depok	12,5% (lebih kecil daripada 14%)	II
3	Daerah Kabupaten Karawang	14% (14% atau lebih kecil)	III
4	Daerah Kabupaten Cianjur	13,6% (kurang dari 14%)	IV

GUBERNUR JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

